



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/485/2026

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM
TANAH LONGSOR DI DESA KATIMBANG, DESA RANGOANG DAN KELURAHAN
MATANGNGA KECAMATAN MATANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Alam di Desa Katimbang, Desa Rangoang dan Kelurahan Matangnga Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2);
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI DESA KATIMBANG, DESA RANGOANG DAN KELURAHAN MATANGNGA KECAMATAN MATANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Katimbang, Desa Rangoang dan Kelurahan Matangnga Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.
- KEDUA : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Katimbang, Desa Rangoang, dan Kelurahan Matangnga Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah dalam rangka kerjasama dan koordinasi secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang penanganannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2026 sampai dengan 24 Mei 2026.
- KETIGA : Penetapan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud diktum kedua dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Mei 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar;
5. Peringgal.